



**P U T U S A N**

**Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 17 September 2015 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/X/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sigha sigha ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Malimbung, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun, terakhir berkediaman di rumah orang tua Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Timbo-Timbo selama 3 tahun 6 bulan dan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada awal bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Desa Sarangiang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar hingga sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama 4 (empat) bulan meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat menderita;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak meberikan nafkah wajib serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka serta merta Tergugat telah melanggar sigha ta'lik talak yang diucapkan sesaat akad nikah dilaksanakan khususnya pada point 2 untuk itu Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ini serta sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Polewali Mandar berdasarkan relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Mj, tanggal 01 Oktober 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/X/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
- B. Saksi-saksi :
  1. **NEIGHBOR**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN POLMAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebelum menikah karena pernah bertetangga dan tidak punya hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Tergugat mengucapkan janji seperti yang terdapat dalam Buku Nikah sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Timbo-Timbo sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekitar bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa minta izin untuk pergi ke rumah saudara Tergugat di Desa Saragian Kecamatan Allu Polman;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah 6 bulan;
  - Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah menghiraukan/memperdulikan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan kabarnya pun tidak pernah;
  - Bahwa Penggugat sangat menederita lahir batin dan tidak rela atas kelakuan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah perempuan tersebut;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah kawin lagi dengan wanita lain dan tinggal bersam dengan wanita tersebut;
2. **SISTERS**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KEBUPATEN POLEWALI MANDAR di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saudara ipar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Tergugat mengucapkan janji seperti yang terdapat dalam Buku Nikah sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Timbo-Timbo sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa minta izin untuk pergi ke rumah saudara Tergugat di Desa Saragian Kecamatan Allu Polman;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah 6 bulan;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah menghiraukan/memperdulikan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan kabarnya pun tidak pernah;
- Bahwa Penggugat sangat menederita lahir batin dan tidak ridha atas kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah kawin lagi dengan wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA ) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah di ucapkan sesaat setelah akad nikah yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Pengguga sehingga Tergugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi keluarga yakni tetangga Penggugat (saksi satu) dan saudara kandung Penggugat (saksi dua ) memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa memberi keterangan secara terpisah di depan sidang berdasarkan sumpah sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah melanggar sigha ta'lik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana dalil Penggugat pada poin 2, 4, 5, 6 dan 7 telah didasarkan kepada pembuktian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama NEIGHBOR (saksi satu) dan SISTERS (saksi dua);

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) saksi Penggugat tersebut sesuai dengan alasan dan pengetahuannya yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sigha ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Penggugat selama 6 bulan;
- Bahwa selama itu telah membiarkan dan tidak memperdulikan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menedrita;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar siha ta'lik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah, khususnya pada angka (2) dan (4), sedang Penggugat telah menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang sebagai iwad, maka dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan sekaligus terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talaknya, maka harus dinyatakan bahwa talak satu khul'i Tergugat telah jatuh terhadap Penggugat dengan iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetagahkan dalil dari Kitab As-Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya yaitu :

*Artinya:"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatulah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafasnya"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menjadi petunjuk atau persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomo1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (vide Pasal 49 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT dengan iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,-  
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa Tanggal 3 Nopember 2015 Masehi bertepatan Tanggal 20 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. Dan Ribeham, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dra. Hj. Sahida Bakkareng**

**Ribham, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. Taufik**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 435.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,- +

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 526.000,-  
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)